



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0818/Pdt-G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman semula di Kota Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 0818/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 01 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 255/59/VII/2008, tertanggal 26 Juli 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Teropong Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pada sekitar bulan September 2009 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan September 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar berita kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di tempat teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak tahu dimana letak pastinya kampung Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali pemanggilan sekali melalui alamat dalam gugatan dan dua kali melalui Radio IKMI Koordinator Wilayah Riau, sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor : 0818/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 04 Juli 2013;
2. Relaas panggilan Nomor : 0818/Pdt-G/2012/PA.Pbr, tanggal 12 Agustus 2013, yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, lalu pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

1. Bukti Surat :

- 1.1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, Nomor : tanggal 07 Juni 2012, yang telah telah dinazegelen Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 1.2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang telah telah dinazegelen Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

2. Bukti Saksi :

- 2.1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2008;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan teropong, Perumahan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan;
- Selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahkan kepergian Tergugat sebelumnya tanpa diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi, karena Penggugat telah berusaha mencarinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pekanbaru Kota, hubungan saksi adalah ibu kos Penggugat, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kos Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, bahkan sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama Tergugat pamit secara baik-baik dengan Penggugat namun sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan alamat Tergugat juga tidak diketahui lagi;



- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan baik kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang dihendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan prundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2009 dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar berita kepada Penggugat sejak kepergiannya tersebut, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di tempat teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak tahu dimana letak pastinya kampung Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang, maka Majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima alat bukti tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal Jalan Sambu Nomor 11, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang berada diwilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing saksi menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat dalam hal tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2009 sampai sekarang, tanpa ada berita dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sedangkan tergugat telah menucapkan taklik talak, sedangkan tergugat tidak datang untuk membantah alasan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dengan tergugat tidak harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang mana Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesudah aqad nikah dahulu angka 1 (satu) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak bulan September 2009 sampai sekarang, angka (2) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak bulan September 2009 sampai sekarang, angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya terhitung sejak bulan September 2009 sampai sekarang, alasan tersebut diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang membenarkan alasan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan tersebut, sedangkan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu aqad nikah dahulu, oleh sebab itu alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar taklik talaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 2008 sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak bulan September 2009 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor: 0818/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. BARMAWI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MARIATI** dan **Drs. MARDANIS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dra. MARIATI

Drs. MARDANIS, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru 14 Nopember 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH